

# **KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIBAWAH 1 GRAM HARUS DIREHABILITASI BUKAN PIDANA PENJARA**

**Bandaharo Saifuddin<sup>(1)</sup> dan Fajar Padly<sup>(2)</sup>**

*<sup>(1,2)</sup>Dosen Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*

---

## **Abstrak**

*Tujuan yang ingin dicapai pada korban penyalahgunaan narkotika dibawah 1 gram harus direhabilitasi bukan dipidana penjara, karena pengguna Narkotika sebagai korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena ditipu, diperdaya, dipaksa dan atau diancam, sehingga membutuhkan rehabilitasi. Korban pengguna Narkotika dibawah 1 gram selalu dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan diputus hakim dengan pidana penjara bukan direhabilitasi. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dan emperis dengan suber informasi dari bahan primer dan skunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokument dengan cara menganalisa data dan menggunakan tehnik pengujian hipotesa berdasarkan induksi dan deduksi. Hasilnya hampir semua korban pengguna narkotika dipadangsidimpuan diputus hakim dengan pidana penjara. Kesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa merupakan ultimum remendium yang apabila kadarnya dibawah 1 gram seharusnya direhabilitasi bukan pidana penjara.*

*Kata Kunci: Penyalahgunan Narkotika, Penjara, Rehabilitasi*

## **Pendahuluan**

Korban Penyalahguna Narkotika bukan saja terjadi diperkotaan tetapi juga telah merambah sampai kepedesaan dan telah melampaui batas yang sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law)

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

- (1) *Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal Penyalah guna*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim.

Dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban.

Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya

sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 4 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalahguna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya.

Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi

penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses dehumanisasi.

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka

16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Oleh karena itu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkotika), dimana yang

bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun demikian seringkali bagi penyalahguna narkotika ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkotika dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma norma hukum yang berlaku, dan pengkajian norma norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai

data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Data yang diperoleh dari penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **Pembahasan dan Hasil**

#### **1. Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara kepada korban Penyalahguna Narkotika dibawah 1 gram**

Bahwa penegak hukum yang menangani kasus pengguna narkotika jarang melakukan langkah-langkah pemeriksaan secara medis dan fisiks untuk menentukan seseorang yang ditangkap sebagai pengguna atau pengedar. Hal ini menunjukkan bahwa para penegak hukum yang memeriksa perkara narkotika kurang memahami tujuan dari Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika sebagaimana dirumuskan pada pasal 4, maka yang harus diberantas adalah peredaran gelap narkotika, sedangkan pengguna narkotika harus direhabilitasi. Adapun alasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada korban penyalahguna narkotika dibawah 1 gram adalah sebagai berikut:

- a) Korban penyalahguna narkotika ternyata menggunakan narkotika secara aktif (terus menerus).
- b) Korban penyalahguna narkotika, bukan tertangkap tangan.
- c) Penyidik tidak melengkapinya dengan surat keterangan dokter yang menyatakan korban sebagai

- penyalahguna narkoba diperlukan rehabilitasi.
- d) Jaksa selalu menjerat korban penyalahgunaan narkoba dengan Pasal, 111, 112 dan 114 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - e) Pengguna narkoba harus lebih dipandang sebagai korban bukan sebagai pelaku pidana sehingga rehabilitasi lebih tepat diterapkan dibandingkan pidana penjara
  - f) Bahwa sesuai dengan Teori Pidanaan Klasik Retributif yang berbasis pada filsafat Pembalasan. Teori retributif ini memandang adil apabila palaku tindak pidana dipidana setimpal dengan kesalahannya, disisi lain pidanaan setimpal ini memiliki fungsi untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Lagi pula tujuan pidana tidak semata-mata untuk membuat orang menderita akan tetapi lebih cenderung kepada pembinaan Mental terdakwa agar bertobat dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana tersebut.

## **2. Korban penyalahgunaan narkoba dibawah 1 gram harus direhabilitasi bukan pidana penjara**

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA No 07 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Ham Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor : PER-005/A/JA/03/ 2014, Kapolri Nomor : 1 Tahun 2014, Kepala Badan Nasional Narkoba Nomor : PERBER/01/III /2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna narkoba yang diancam pidana penjara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena secara logika penyalahgunaan narkoba harus lebih dulu dilakukan *assesment* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh hakim apakah terdakwa tersebut hanya menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis dan atau pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah yang menyalah-gunakan narkoba maka terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi apabila terdakwa selaku korban dan juga sebagai terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkoba tanpa barang bukti atau ada barang bukti dengan jumlah tertentu dibawah 1 gram dan positif hasil tes urine dapat dikenakan tindakan rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah.

Merujuk Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014

menyatakan bahwa meskipun masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan, tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu setempat kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Selanjutnya Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 pada dasarnya bahwa pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas dapat diketahui bahwa setiap Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial, tidak harus dihukum penjara karena hukuman penjara merupakan ultimum remedium.

Bahwa beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkotika mendapat hak untuk direhabilitasi yaitu :

1. Setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.
2. Hak atas pemulihan korban salah satunya rehabilitasi.
3. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan korban, baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Rehabilitasi secara substansial adalah upaya menjunjung harkat dan mertabat korban sebagai manusia.

### **Kesimpulan**

1. Bahwa bagi korban penyalahgunaan narkotika penjatuhan pidana merupakan ultimum remedium, sebisa mungkin hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi bukan hukuman penjara sebagai balas dendam atau nestapa
2. Bahwa dalam penanganan kasus kejahatan narkotika para penegak hukum diharapkan untuk optimalkan pembuktian yang berkaitan dengan kualifikasi korban pengguna narkotika melalui assesment serta jumlah kadar narkotika yang dimiliki pengguna agar nantinya dapat dijatuhkan hukuman rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

menempatkan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

### **Saran**

1. Perlu direvisi terhadap rumusan pasal 27 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penyalahguna narkotika bukan penghukuman akan tetapi rehabilitasi.
2. bahwa penyalahguna narkotika merupakan kriminalisasi terhadap penerapan pidana penjara

### **Daftar Pustaka**

Akhmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Rifai 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Badan narkotika Nasional 2009, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak dini, Jakarta.

Peraturan Bersama Nomor 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA /III/2014, Menteri Hukum Dan Ham Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor : PER-005/A/JA/03/ 2014, Kapolri Nomor : 1 Tahun 2014, Kepala Badan Nasional Narkotika Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.